



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 188/52/Kept/403.013/2016  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing, dan percepatan pembangunan ekonomi di tingkat daerah, diperlukan penyusunan kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai amanat Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9.

Memperhatikan : Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Magetan dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Nomor : 070/04/403.013/2015 dan Nomor : 86A/KB/BPPT-PEMKAB MAGETAN/05/2015 tanggal 25 Mei 2015 Tentang Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. menyusun dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Magetan;
2. mengintegrasikan program Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Magetan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Magetan;
3. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi penguatan Sistem Inovasi Daerah;
4. melakukan penataan unsur Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Magetan;
5. melakukan pengembangan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Magetan;
6. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Magetan;
7. mengordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan Sistem Inovasi Daerah

di Kabupaten Magetan;

8. melakukan monitoring dan evaluasi; dan

9. melaporkan hasil pelaksanaan Penguatan Sistem Inovasi Daerah kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Magetan bertanggungjawab kepada Bupati Magetan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan

Pada tanggal 19 Februari 2016

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/52/Kept/403.013/2016  
 TANGGAL : 18 Februari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI  
 DAERAH KABUPATEN MAGETAN

| NO  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI  |
|-----|------------------------|---|
| I   | Pengarah               | Bupati Magetan  |
| II  | Ketua                  | Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan   |
| III | Sekretaris             | Kepala Bappeda Kabupaten Magetan  |
| IV  | Anggota                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Magetan;</li> <li>2. Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Magetan;</li> <li>3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan;</li> <li>4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Magetan;</li> <li>5. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olah Raga Kabupaten Magetan;</li> <li>6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;</li> <li>7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;</li> <li>8. Kepala DPU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Magetan;</li> <li>9. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan;</li> <li>10. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan;</li> <li>11. Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Magetan;</li> <li>12. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan;</li> <li>13. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan;</li> <li>14. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;</li> <li>15. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;</li> <li>16. Direktur PDAM Kabupaten Magetan;</li> <li>17. Rektor STKIP dr Nugroho Magetan;</li> <li>18. Kepala Program Studi Kesehatan Lingkungan Akademi Kesehatan Lingkungan Magetan.</li> </ol> |

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

BUPATI MAGETAN,  
TTD

S U M A N T R I